

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam menjelaskan bahwa anak merupakan amanat Allah yang harus dijaga dengan baik, khususnya bagi orang tua, tidak boleh begitu saja mengabaikannya, lantaran hak-hak anak termasuk dalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak yang telah digariskan oleh agama Islam. Oleh karena itu dalam meniti kehidupan ini, anak-anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Anak merupakan anugrah terindah yang diharapkan oleh setiap pasangan sehingga kehadiran anak di sebut sebagai berita gembira, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah maryam (19) ayat 17 yang isinya

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا  
سَوِيًّا

“Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna”.

Anak disebut juga sebagai hiasa dalam Surah Al-kahfi (18) ayat 46 yang isinya:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Anak disebut juga sebagai ujian bagi orang tuanya dalam Surah At tagobun (64) ayat 15 yang isinya:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Anak sebagai generasi umat dan sebagai penerus penggerak pembangunan yang utama dimasa mendatang harus memperoleh kesempatan agar dapat tumbuh kembang secara wajar baik fisik, mental, intelektual maupun sosialnya, supaya kelak dapat menjadi penerus umat dan bangsa yang baik.

Fenomena anak yang bekerja sesungguhnya bukan hal yang baru, terutama dikalangan pedesaan yang biasanya melatih anak untuk bekerja di usia dini. Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah tangga. Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar untuk mandiri.

Pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin.<sup>1</sup> Ditambah lagi dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia tiap tahun kian mengalami peningkatan. Pada saat ini tercatat pula bahwa Indonesia menempati peringkat ke 4 jumlah penduduk terbesar di Dunia dengan jumlah 237.641.326 jiwa.<sup>2</sup>

Fenomena banyak warga negara yang mencari penghasilan sebagai tenaga kerja atau buruh yang kita jumpai, bahkan ada juga yang mencari penghasilan dengan cara mengemis di tempat-tempat umum, padahal dalam Hadist telah dijelaskan bahwasannya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, pekerjaan tersebut terpaksa dilakukan lantaran tidak tersedianya lapangan kerja yang layak bagi mereka, demi mencukupi kebutuhan hidup yang tiap hari harus terpenuhi dan ditambah lagi dengan harga kebutuhan pokok yang harganya tiap bulan mengalami peningkatan, mereka terpaksa menjadi pengemis di jalanan, tidak jarang juga penulis menjumpai anak kecil yang mencari penghasilan dengan cara memintaminta, seperti yang biasanya penulis jumpai di depan bank BTN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mereka meninggalkan bangku sekolah demi membantu prekonomian keluarga mereka yang serba kekurangan, hal

---

<sup>1</sup> Bagong suyanto, *pekerja anak dan kelangsungan pendidikannya*, (surabaya: airlangga university press, 2003) h.21.

<sup>2</sup> Badan pusat statistik, "Data statistik penduduk dunia, "<http://statistik.ptkpt.net/a.php?a=area&info1=6> di akses tanggal 8 april 2014

ini tentunya akan sangat mengganggu perkembangan psikologi serta mengganggu tingkat kecerdasan karena minimnya pendidikan yang mereka dapatkan.

Permasalahan pekerja anak di Indonesia ternyata tidak dapat disikapi dengan pilihan boleh atau tidak. Kenyataan menunjukkan keluarga miskin sangat membutuhkan pekerjaan bagi anak-anaknya, baik untuk membantu perekonomian keluarganya maupun melangsungkan kehidupannya sendiri. Asalkan anak-anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk sekolah dan juga sebagai pekerja anak yang mengerjakan pekerjaan yang masih dalam batas kemampuannya, maka hal ini dapat dibenarkan.<sup>3</sup> Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa anak-anak sebaiknya dibolehkan bekerja, tetapi harus dilindungi dari eksploitasi pihak-pihak yang mempekerjakannya dan menjaga agar hak-haknya senantiasa dipenuhi.

Di Indonesia upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seorang anak diwujudkan dengan adanya beberapa Undang-Undang yaitu:

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang didalamnya memuat HAM anak

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah umur, mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk, anak yang bekerja

---

<sup>3</sup> Pandji putranto, *Berbagai Upaya Penanggulangan Pekerja Anak*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 15.

untuk mengembangkan bakat dan minat, tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

Aspek yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang terdapat pada ketentuan pasal 68 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat hubungannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini jaminan semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi

pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.

Dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak diperbolehkan bekerja. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain :

- a. Pekerjaan Ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan

UD. Prima adalah salah satu UD dari sekian banyak UD yang terdapat di kabupaten Tulungagung, UD ini bergerak di bidang properti seperti pembuatan meja sekolah, meja lipat buat belajar, papan tulis, penghapus, pensil dan tongkat pramuka. Pembagian kerja di UD. Prima meliputi: pemotongan kayu, penggergajian, pengasahan, pengamplasan, pengecatan, pemakuan, penyablonan, pengiriman barang.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terkait dengan pekerja anak di UD. Prima Tulungagung, karena UD ini mempekerjakan pekerja anak di bawah umur yang mana dalam pasal 69 diberikan ketentuan yang harus diperhatikan oleh pengusaha yang hendak mempekerjakan pekerja anak. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul penelitian **Pekerja Anak di Bawah Umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam).**

## **B. Rumusan Masalah.**

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu:

1. Bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian.**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul Pekerja Anak di Bawah Umur Pada UD. Prima di Tulungagung (Tinjauan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam) bertujuan untuk:

1. Untuk dapat menganalisa dan menjelaskan bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk dapat menganalisa dan menjelaskan bagaimana praktek penggunaan pekerja anak pada UD. Prima di Tulungagung jika ditinjau dari hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian.**

##### 1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, kontribusi dan pengetahuan baru dalam perkembangan hukum Islam dan juga hukum positif.

##### 2. Manfaat Praktis.

###### a. Bagi Akademisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang pekerja anak di bawah umur.

###### b. Bagi Pengusaha.

Agar dalam menjalin hubungan kerja dengan pekerja lebih memperhatikan hak-hak yang harus diberikan kepada pekerjanya sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku.

###### c. Bagi Pekerja.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai hak pekerja dalam hubungan kerja khususnya bagi pekerja anak di bawah umur agar tidak dieksploitasi oleh para pengusaha dan hak-haknya terpenuhi.

###### d. Bagi Masyarakat.

Agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami lebih jauh tentang hukum Islam dan hukum positif dalam memperlakukan

pekerja anak di bawah umur, khususnya bagi pengusaha yang hendak mempekerjakan anak di bawah umur.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Untuk menghindari tidak terarahnya pembahasan maka pembahasan dalam penyusunan ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu sama lain.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penyusunan ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisikan tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dipaparkan penelitian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti kali ini, guna menghindari plagiasi.

Dalam bab ini juga akan dijelaskan kajian pustaka dari buku-buku dan landasan yuridis serta dari Hadis dan juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang selanjutnya akan dipergunakan dalam menganalisi setiap permasalahan yang akan dibahas.

*Bab ketiga*, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian yang akan digunakan dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, dalam bab ini juga akan digambarkan secara umum lokasi

penelitian yaitu di UD. prima Tulungagung, serta jenis dan sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data.

*Bab keempat*, berisikan tentang pembahasan yang merupakan inti dari penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai praktek penggunaan pekerja anak di UD. Prima Tulungagung dan bagaimana praktek tersebut apa bila ditinjau dari hukum Islam dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

*Bab kelima*, berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi pihak terkait